



## **PUTUSAN**

Nomor -/Pdt.G/2018/PA.SRL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

**PENGUGAT**, Tempat tanggal lahir: Beringin Sakti, 04 Januari 1983, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, Tempat tanggal lahir: Sarolangun, 15 Desember 1985, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti dalam persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 23 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan register Nomor -/Pdt.G/2018/PA.SRL tertanggal 23 Mei 2018 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2015 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera

Hal. dari 10 hal. Putusan No. -/Pdt.G/2018/PA.SRL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor -/2015 seri AD tanggal 14 Februari 2015 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shihgat taklik talak sebagaimana yang terdapat di dalam kutipan akta nikah;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Sarolangun selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat sampai mereka berpisah;
  3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK**, umur 1 tahun 1 bulan;
  4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yang penyebabnya antara lain:
    - a. bahwa Tergugat selalu main judi;
    - b. bahwa Tergugat tidak jujur kepada Penggugat sehingga tidak pernah memberi uang hasil usaha Tergugat serta Tergugat banyak hutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
    - c. bahwa apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu mengancam mau menceraikan Penggugat dan selalu mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama sehingga Penggugat menderita lahir batin;
  5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 10 Januari 2018 yang disebabkan Penggugat tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang tidak mau berubah sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, akibat dari pertengkaran itu Tergugat mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama, dari tanggal 10 Januari 2018 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi;
  6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
  7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus, maka Penggugat merasa tidak ada harapan lagi untuk

Hal 2 dari 10 hal. Putusan No. -/Pdt.G/2018/PA.SRL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri dengan Tergugat di masa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* ke persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha semaksimal mungkin mendamaikan para pihak agar rukun kembali dalam rumah tangga namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi dan kedua belah pihak telah sepakat untuk menunjuk Ermanita Alfiah, SH sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini, dan berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut, ternyata setelah dilakukan upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi tidak diperoleh kesepakatan damai, proses mediasi dinyatakan gagal;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di depan sidang karena Tergugat tidak pernah hadir, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sementara ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - /2015 seri AD, tanggal 16 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh KUA

Ha§ dari 10 hal. Putusan No. -/Pdt.G/2018/PA.SRL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan yang bermaterai cukup dan telah dinazeglen dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode (P);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah di depan sidang yaitu:

**SAKSI I**, Tempat tanggal Lahir: Sarolangun, 10 Agustus 1983 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat, hingga berpisah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai seorang anak;
- bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, mereka sering bertengkar;
- bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi pernah melihat Penggugat menangis, ketika saksi Tanya ternyata baru habis bertengkar dengan Tergugat;
- bahwa Penggugat menceritakan kepada saksi bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan bahkan pernah tidak diberi uang karena dihabiskan untuk berjudi;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat berjudi tetapi teman Tergugat bercerita kepada saksi bahwa Tergugat sering berjudi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sekitar 1 tahun yang

Hal 4 dari 10 hal. Putusan No. -/Pdt.G/2018/PA.SRL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu;

- bahwa selama berpisah tidak ada nafkah wajib yang diberikan Tergugat;
- bahwa nasehat dan upaya damai sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

**SAKSI II**, Tempat Tanggal Lahir: Sarolangun, 20 Mei 1980 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di RKabupaten Sarolangun, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman akrab Penggugat;
- bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat, hingga berpisah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai seorang anak;
- bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, mereka sering bertengkar;
- bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat bercerita bahwa Tergugat juka berjudi dan banyak hutang;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sekitar 1 tahun yang lalu;
- bahwa selama berpisah tidak ada nafkah wajib yang diberikan Tergugat;
- bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka mengenai jalannya pemeriksaan dalam persidangan ditunjuk dalam hal-hal sebagaimana

Ha§ dari 10 hal. Putusan No. -/Pdt.G/2018/PA.SRL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Mediasi dipimpin Ermanita Alfiah, SH telah dilaksanakan namun dinyatakan gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, pada sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tetapi tidak hadir dan Tergugat tidak ada pula mengutus orang lain sebagai wakil ataupun kuasanya untuk menghadap di depan sidang dan tidak hadirnya Tergugat tersebut tanpa menunjukkan suatu alasan yang sah secara hukum, sementara gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka dalam hal ini Majelis hakim menilai bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat menjadi bukti persangkaan bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan berdasarkan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P) telah menjadi bukti cukup bahwa para pihak berperkara telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah secara hukum, sehingga secara kumulatif telah terpenuhi syarat-syarat formil dan materiil suatu gugatan untuk dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) huruf (a) beserta

Hal 6 dari 10 hal. Putusan No. -/Pdt.G/2018/PA.SRL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasannya pada ayat (2) angka (9) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka Penggugat harus menghadirkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri untuk dapat didengar keterangannya, hal mana sesuai dengan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat setelah diperiksa dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada berupa bukti surat, saksi-saksi yang isi dan keterangannya saling bersesuaian dan cukup mendukung terhadap dalil-dalil yang dimaksud, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 14 Februari 2015 tercatat di KUA Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Sarolangun, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sarolangun;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak, namun sejak tahun 2016 mereka sering ribut karena Tergugat suka berjudi, tidak jujur dalam hal keuangan, tidak memberi nafkah bahkan mengusir Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 tahun;
5. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing;
6. Bahwa upaya damai sudah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya dan alasan perceraian tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f)

Hal 7 dari 10 hal. Putusan No. -/Pdt.G/2018/PA.SRL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis ketentuan Hukum Islam, yakni pendapat Syekh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah, Halaman 239:

إِذَا ادَّعَتْ الزَّوْجَةُ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا بِمَا لَا يُسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَيْهِمَا، يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ، وَحِينَئِذٍ يُطْلَقُهَا الْقَاضِي طَلَقًا بَاطِنًا إِذَا ثَبَتَ الضَّرَرُ وَعَجَزَ عَنِ الإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا

Artinya: "Apabila istri menganggap bahwa suaminya telah melakukan kemudharatan yang ia tidak mungkin lagi sanggup hidup bersamanya, maka ia boleh menggugat cerai kepada hakim, dan ketika itu hakim memutuskan dengan talak ba'in shughro. Hal ini ketika nyata terbukti kemudharat itu, dan hakim pun tidak bisa lagi mendamaikannya"

Menimbang bahwa dengan adanya perlakuan Tergugat yang didalilkan Penggugat untuk alasan perceraian, hal mana telah dapat dibuktikan Penggugat di persidangan, maka majelis hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah akibat sikap Tergugat yang sering main judi, mengkonsumsi narkoba bahkan melakukan kekerasan dalam rumah tangga, maka perceraian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim memandang bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia, dan telah berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hağ dari 10 hal. Putusan No. -/Pdt.G/2018/PA.SRL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 311.000 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1439 *Hijriyah* oleh kami Korik Agustian S. Ag, M. Ag., sebagai Ketua Majelis, Zakaria Ansori, S.H.I, M.H dan Ermanita Alfiah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Zainunah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Korik Agustian S. Ag, M. Ag.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Zakaria Ansori, S.H.I, M.H**

**Ermanita Alfiah, S.H**

Hal 1 dari 10 hal. Putusan No. -/Pdt.G/2018/PA.SRL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Dra. Zainunah

Perincian biaya perkara :

- |                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,-                      |
| 2. Biaya Proses      | : Rp 50.000,-                      |
| 3. Biaya panggilan   | : Rp 220.000,-                     |
| 4. Redaksi           | : Rp 5.000,-                       |
| 5. Materai           | : Rp 6.000,-                       |
| Jumlah               | : Rp. 311.000,-                    |
| Terbilang            | : (tiga ratus sebelas ribu rupiah) |

Hal 10 dari 10 hal. Putusan No. -/Pdt.G/2018/PA.SRL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)